



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KECAMATAN LANDASAN ULIN

Alamat : Jalan Kenanga Rt 06 Rw 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Telp/Fax. (0511) 4705080

Website : kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id –Email : admin@kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LANDASAN ULIN KOTA BANJARBARU NOMOR 001 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR KECAMATAN LANDASAN ULIN TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT LANDASAN ULIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Kecamatan Landasan Ulin, pengguna anggaran /pengguna barang perlu menunjuk Pejabat pada unit kerja Kecamatan Landasan Ulin selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Landasan Ulin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Camat Landasan Ulin tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2024 dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - j. Mengusulkan kepada PA / KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - k. Menetapkan tim pendukung;

- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pengadaan; dan
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Landasan Ulin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 2 Januari 2024

CAMAT LANDASAN ULIN,



DINNY WAHYUNY, S.STP
Pembina
NIP.19800723 199810 2 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru, di Banjarbaru
2. Kepala Inspektorat Kota Banjarbaru, di Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, di Banjarbaru
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru, di Banjarbaru
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Landasan Ulin
Nomor : 001 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KANTOR KECAMATAN LANDASAN ULIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROGRAM	TMT
1	2		
1.	DINNY WAHYUNY, S.STP NIP. 19800723 199810 2 001	<ul style="list-style-type: none">- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	02-01-2024

CAMAT LANDASAN ULIN,

DINNY WAHYUNY, S.STP
Pembina

NIP.19800723 199810 2 001